



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor: 57/Pid.B/2015/PN.Sbw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

### **Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : Denli Agus S. anak kandung Sanusi
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pabuaran RT 001 RW 008, Desa Cimone Jaya,  
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain, Nomor : 56/Pid.B/2015/PN Sbw.

### **Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : M. Sukri anak kandung M. Arsyad
2. Tempat lahir : Tanjungan
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjungan RT 003 RW 001, Desa Tanjungan,  
Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain, Nomor : 56/Pid.B/2015/PN Sbw.

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indi Suryadi, S.H. beralamat di Jalan Multatuli No. 3 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN Sbw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 0025/Pid.B/2015 tanggal 15 April 2015, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor 16/SK.HK.PID/2015/PN.Sbw tanggal 16 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 55/Pid.B/2015/PN Sbw. tanggal 30 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2015/PN Sbw. tanggal 30 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DENLI AGUS S AK SANUSI dan terdakwa II M. SUKRI AK M. ARSYAD secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENLI AGUS S AK SANUSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap terdakwa M. SUKRI AK M. ARSYAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi BE 2631 BR beserta STNK dan kunci kontak, yang didalamnya ditemukan 1 ( satu ) buah dompet merk LEVIS warna Coklat, 2 ( dua ) buah potongan gergaji besi warna orange beserta 36 ( tiga puluh enam ) biji tusuk gigi yang berisi didalam pack;(dikembalikan kepada Penyidik Polres Sumbawa Besar untuk dipergunakan dalam perkara lain an SABRIANTO, DKK)

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah dompet coklat hitam merk LEVIS;  
(dikembalikan kepada saksi Sabrianto AK SAGUNI)
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar;
- Uang sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- 34 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar;  
(dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NAJIB)
- 1 (satu) buah baju kaos biru bergaris putih;  
(Dikembalikan kepada saksi Suryandi AK SINUN)
- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor polisi DR 1402 AQ beserta STNK dan kunci kontak;  
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi USMANTO AK M. POGO)
- 1 ( Satu ) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Dengan nomor Rekening 161-00-0172455-3 Atas nama MUH NADJIB;
- 1 ( Satu ) Lembar Rekening koran Bank Mandiri Atas nama MUH NADJIB;  
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NAJIB)
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk levi's.
- 1 (satu) buah Hp Samsung type GT C3520 warna silver;
- 1 ( satu ) buah baju warna biru dengan motip batik merk BATIK FAARO;
- 1 ( satu ) buah celana panjang merk MORLEY;
- 1 ( satu ) pasang sandal warna hitam dengan merk BUCCHERI;  
(dikembalikan kepada terdakwa DENLI AGUS S AK SANUSI)
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 9 (Sembilan) batang tusuk gigi.
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA.
- 2 (dua) buah kartu ATM MANDIRI.
- 1 ( satu ) pack tusuk gigi merk toothpick;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 2 ( dua ) buah potongan gergaji besi warna orange;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levi's.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos model lipat warna hitam.
- 1 ( satu ) buah baju hem warna coklat kombinasi putih hitam merk FRED PERRY;
- 1 ( satu ) buah celana jeans warna biru merk LEGOSH FASHION;
- 1 ( satu ) pasang sandal warna hitam,les coklat merk NECKERMANN;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk DENIM;

(dikembalikan kepada terdakwa M. SUKRI AK ARSYAD)

- uang tunai sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RAHMAN HIDAYAT dengan nomor rekening : 161-00-0201899-7;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama RAHMAN HIDAYAT;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RAHMAN HIDAYAT AK IHNI)

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097662492033199
- 1 (satu) keping CD-RW merk GT-PRO warna putih;
- 1 ( Satu ) keping CD – RW Plus merk GT- PRO Warna Putih;

(dikembalikan kepada saksi NI PUTU DEVY PRADNYANI, SH AK I WYN SUDIANA selaku pihak Bank Mandiri)

- Video CCTV yang bertempat di ATM cendrawasih di jalan cendrawasih, kelurahan brang biji, kecamatan sumbawa kabupaten sumbawa tertanggal 14 januari 2015.

(dikembalikan kepada saksi AMIZUL HAYAT AMINULLAH BASO selaku pihak Bank BNI)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan agar Majelis Hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

*Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya apabila terbukti bersalah, maka para terdakwa minta keringanan hukuman karena para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENLI AGUS S AK SANUSI bersama-sama dengan terdakwa M. SUKRI AK M. ARSYAD pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 11.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di jalan Garuda Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tepatnya di gerai ATM Bank Mandiri yang berada di depan toko UD Kartini Depan IGD RSUD Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 08.30 wita terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna silver berangkat dari rumah Sabrianto yang berada di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa menuju kota Sumbawa, dengan maksud untuk menjemput salah satu keluarga saksi Dedi Muhsini yang berada di RSUD Sumbawa. Sekira pukul 11.15 wita terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini tiba di RSUD Sumbawa. Selanjutnya saksi Dedi Muhsini masuk ke dalam RSUD Sumbawa dan mengurus administrasi keluarganya yang dirawat tersebut, sedangkan terdakwa Denli

*Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agus S dan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad menunggu saksi Dedi Muhsini di dalam mobil yang diparkir di samping UGD RSUD Sumbawa;
- Bahwa pada pukul 11.15 wita terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad yang menunggu di dalam mobil melihat saksi Rahman Hidayat AK Ihni menuju gerai ATM Bank Mandiri yang berada di depan toko UD. Kartini. Selanjutnya terdakwa Denli Agus S dan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad bergegas turun dari mobil dan berjalan menuju gerai ATM Bank Mandiri tersebut. Selanjutnya terdakwa Denli Agus S berjalan lebih cepat mendahului terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan langsung masuk ke dalam gerai ATM Bank Mandiri mendahului saksi Rahman Hidayat AK Ihni;
  - Bahwa setelah berada di dalam gerai ATM Bank Mandiri, terdakwa Denli Agus S langsung memasukkan tusuk gigi yang telah dipersiapkan sebelumnya ke dalam bibir mesin ATM tersebut dengan cara tusuk gigi 1 (satu) batang utuh dimasukkan kedalam bibir mesin ATM selanjutnya setelah tusuk gigi tersebut masuk kemudian tusuk gigi dipatahkan dan didorong dengan menggunakan kartu ATM lain agar lebih masuk dan tidak terlihat dari luar;
  - Bahwa setelah terdakwa Denli Agus S berhasil memasang tusuk gigi pada bibir mesin ATM selanjutnya terdakwa keluar dari gerai ATM tersebut. Selanjutnya saksi Rahman Hidayat AK Ihni masuk ke dalam gerai ATM Bank Mandiri tersebut untuk melakukan transaksi, namun ketika akan memasukkan kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat AK Ihni merasa kesusahan karena kartu ATM miliknya tidak mau masuk kedalam mesin ATM. Selanjutnya terdakwa Denli Agus S kembali masuk kedalam gerai ATM dan berpura-pura membantu saksi Rahman Hidayat AK Ihni untuk memasukkan kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat AK Ihni dengan meminta kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat AK Ihni. Kemudian terdakwa Denli Agus S berdiri dibelakang saksi Rahman Hidayat AK Ihni dan membantu saksi Rahman Hidayat AK Ihni untuk memasukkan kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat AK Ihni. Selanjutnya saksi Rahman Hidayat AK Ihni memberikan kartu ATM miliknya kepada terdakwa Denli Agus S yang telah dipegang terlebih dahulu oleh terdakwa Denli Agus S, selanjutnya terdakwa Denli Agus S meminta saksi Rahman Hidayat AK Ihni untuk bergeser posisi dan pada saat saksi Rahman Hidayat AK Ihni bergeser posisi kesebelah kanan terdakwa Denli Agus S, selanjutnya terdakwa Denli Agus S menukar kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AK Ilni dengan kartu ATM Bank Mandiri lainnya milik orang lain dengan cara terdakwa Denli Agus S memegang sebuah dompet di tangan kiri kemudian dibawah dompet yang dibawa tersebut terdakwa Denli Agus S telah mempersiapkan kartu ATM lainnya dan tanpa sepengetahuan saksi Rahman Hidayat AK Ilni, terdakwa Denli Agus S menukar kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat AK Ilni dengan kartu ATM Bank Mandiri lain yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan terdakwa Denli Agus S mengatakan kepada saksi Rahman Hidayat AK Ilni bahwa terdakwa Denli Agus S bisa melakukan transaksi. Selanjutnya terdakwa Denli Agus S memasukkan kartu ATM milik orang lain tersebut ke dalam mesin ATM dengan cara mendorong kartu ATM milik orang lain tersebut dengan kartu ATM CIM NIAGA, selanjutnya terdakwa Denli Agus S mengatakan kepada saksi Rahman Hidayat AK Ilni "kartunya sudah saya masukkan pak" . kemudian terdakwa Denli Agus S keluar dari gerai ATM untuk memberikan kesempatan saksi Rahman Hidayat AK Ilni melakukan transaksi;
- Bahwa karena saksi Rahman Hidayat AK Ilni yang berada di dalam gerai ATM tidak dapat melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad yang sebelumnya ikut mengantri di depan gerai ATM Bank Mandiri tersebut masuk ke dalam gerai ATM Bank Mandiri dengan berpura-pura membantu saksi Rahman Hidayat AK Ilni untuk mengeluarkan kartu ATM miliknya yang tertelan mesin ATM dengan cara terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad merayu saksi Rahman Hidayat AK Ilni untuk menekan tombol otomatis yaitu tombol bintang, clear, cancel sembari terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad menyuruh supaya saksi Rahman Hidayat AK Ilni menyebutkan nomor pin kartu ATM miliknya. Selanjutnya setelah terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad mengingat nomor pin kartu ATM Bank Mandiri milik saksi Rahman Hidayat AK Ilni kemudian terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad mengatakan kepada saksi Rahman Hidayat AK Ilni untuk menunggu selama 15 (lima belas) menit dan kartu ATM akan keluar dengan sendirinya. Setelah mengatakan hal tersebut kepada saksi Rahman Hidayat AK Ilni, terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad pergi meninggalkan saksi Rahman Hidayat AK Ilni menuju mobil Grand Max yang diparkir di samping UGD RSUD Sumbawa;
  - Bahwa setelah saksi Dedi Muhsini selesai mengurus keperluan adminstrasi di dalam RSUD Sumbawa, selanjutnya terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini pergi menuju Kantor Dinas Kesehatan Sumbawa, namun ketika

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan Bandara Sultan Kaharuddin terdakwa Denli Agus S meminta saksi Dedi Muhsini untuk mampir di gerai ATM BRI yang berada di depan Bandara Sultan Kaharuddin. Selanjutnya di dalam gerai ATM tersebut, terdakwa Denli Agus S mengecek saldo pada kartu ATM Bank Mandiri milik saksi Rahman Hidayat AK Ihni dan tertera saldo pada layar mesin ATM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Denli Agus S menarik uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad, selanjutnya transfer kepada Hendriansyah (DPO) atas nama rekening Firmansyah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan rekening bank lain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan transaksi di gerai ATM Bank BRI yang berada di depan Bandara Sultan Kaharuddin, selanjutnya terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini menuju kantor Dinas Kesehatan Sumbawa, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, setelah selesai urusan administrasi saksi Dedi Muhsini selanjutnya terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini menuju kantor Dinas Sosial dan selanjutnya menuju kantor BPJS yang berada di jalan Kebayan, karena kantor BPJS pada saat itu sudah tutup kemudian terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini menuju rumah makan Padang. Setelah selesai makan, selanjutnya terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini kembali lagi ke kantor BPJS dan menunggu sampai kantor buka. Namun terdakwa Denli Agus S mengatakan kepada saksi Dedi Muhsini untuk kembali mengantarkan ke gerai ATM lainnya. Selanjutnya saksi Dedi Muhsini mengendarai mobil Grand Max tersebut menuju gerai ATM Bank BNI yang berada di depan kantor PLN Sumbawa. Setelah sampai di gerai ATM tersebut, terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad turun dari mobil dan masuk kedalam gerai ATM. Tidak lama kemudian terdakwa Denli Agus S keluar dari gerai ATM dan masuk kembali ke dalam mobil sedangkan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad masih berada di dalam gerai ATM;
- Bahwa setelah terdakwa Denli Agus S mengajak saksi Dedi Muhsini untuk bergerak menuju Pasar Seketeng, sesampainya di tikungan simpangan di

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- depan pada saat kejadian Kabupaten Sumbawa saksi Dedi Muhsini mendengar suara tembakan dan kemudian saksi Dedi Muhsini langsung berhenti. Kemudian terdakwa Denli Agus S dan saksi Dedi Muhsini diamankan oleh saksi Rahmad Syarif, saksi Dadang Prasetya dan saksi Heriansyah selaku Anggota Polisi Resor Sumbawa. Selanjutnya terdakwa Denli Agus S bersama dengan saksi Dedi Muhsini, saksi Rahmad Syarif, saksi Dadang Prasetya dan saksi Heriansyah kembali menuju gerai ATM Bank BNI yang berada di depan kantor PLN Sumbawa untuk membawa terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad. Selanjutnya terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Denli Agus S dan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad, saksi Rahman Hidayat AK Ihni mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 57/Pid.B/2015/PN.Sbw tanggal Selasa tanggal 5 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari para terdakwa /Penasihat Hukum Denli Agus S. anak kandung Sanusi, dk tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 57/Pid.B/2015/PN.Sbw. atas namapara terdakwa Denli Agus S. anak kandung Sanusi, dk tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAN HIDAYAT AK IHNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 11.15 Wita bertempat di ATM (Ajungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri depan Toko UD.Kartini Depan IGD RSUD Sumbawa saksi hendak mengambil uang tunai sebesar Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum masuk ke dalam ATM ada 1(satu) orang yang masih berada di dalam ATM yang ternyata dia adalah tersangka atas nama DENLI AGUS dan salah satu temanya yang bernama M SUKRI menunggu di luar dan selanjutnya saksi menunggu di luar;
  - Bahwa selanjutnya saksi tunggu sampai terdakwa DENLI AGUS S selesai di dalam ATM dan setelah yang bersangkutan keluar, saksi masuk ke dalam ATM untuk melakukan transaksi;
  - Bahwa ketika akan melakukan transaksi, kartu ATM milik saksi tidak bisa masuk ke dalam bibir ATM selanjutnya terdakwa DENLI AGUS S kembali masuk ke dalam ATM dan menawarkan bantuan memasukkan kartu ATM milik saksi ke dalam mesin ATM dengan cara kartu ATM saksi didorong masuk ke dalam mesin ATM dengan dibantu dorong dengan kartu ATM lain berwarna merah;
  - Bahwa selanjutnya masuk terdakwa M. SUKRI ke dalam gerai ATM dan menyuruh saksi untuk menekan nomor pin ATM milik saksi;
  - Bahwa selanjutnya saksi menyebutkan nomor pin ATM milik saksi;
  - Bahwa ketika berada di dalam gerai ATM Mandiri tersebut, saksi sempat merasa bingung;
  - Bahwa pada saat di dalam gerai ATM terdakwa DENLI AGUS memakai baju batik warna biru dan memakai celana warna coklat;
  - Bahwa terdakwa M. SUKRI memakai baju biru kotak-kotak;
  - Bahwa terdakwa DENLI AGUS S mengambil ATM milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatpara terdakwa tidak membenarkan seluruhnya yakni para terdakwa tidak menanyakan mengenai nomor pin ATM saksi, namun saksi sendiri yang mengetik pin ATMnya dan dilihat oleh para terdakwa namun saksi tetap pada keterangannya yakni terdakwa DENLI AGUS S yang mengambil kartu ATM milik saksi ;

2. Saksi **RAHMAT SYARIEF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama-sama dengan saksi DADANG PRASETYA dan saksi HERYANSYAH telah mengamankan 3 orang laki-laki yang di duga melakukan pencurian yang bernama DENLI AGUS SAPUTRA, M. SUKRI dan saksi Dedi MUHSINI pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Bahwapada saat diamankan terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan saksi Dedi MUHSINI sedang berada di dalam mobil di dekat pasar seketeng sedangkan terdakwa M. SUKRI di tangkap di ATM BNI depan kantor PLN Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 telah terjadi pembobolan di beberapa ATM milik nasabah dari berbagai jenis Bank sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan disetiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa termasuk melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait dengan kamera CCTV yang dipasang disetiap ATM;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengamatan dari berbagai rekaman dari kamera CCTV kami menemukan ada beberapa orang laki-laki yang teridentifikasi diduga melakukan pembobolan ATM milik salah satu nasabah;
- Bahwa selanjutnya kami pun melakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 wita telah terjadi pembobolan ATM milik salah satu nasabah Bank Mandiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi melakukan pengecekan di setiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa dan pada saat kami melintas di jalan depan kantor PLN Sumbawa kami melihat satu unit mobil berhenti di depan Kantor PLN;
- Bahwa selanjutnya turun salah satu laki-laki dari mobil tersebut kemudian masuk kedalam ATM BNI yang berada di depan kantor PLN Sumbawa ;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut turun kami pun melihat mobil tersebut berjalan menuju arah pasar seketeng dan setelah kami melihat laki-laki yang turun dari mobil tersebut ternyata mirip dengan laki-laki yang berada dalam rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya kami pun mengikuti mobil tersebut dan, memberhentikan di dekat pasar seketeng dan ketika kami lakukan pemeriksaan ternyata didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan saksi Dedi MUHSINI yang ternyata sesuai dengan laki-laki yang berada didalam rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa ke dua laki-laki tersebut menuju ATM BNI yang berada didepan kantor PLN Sumbawa untuk menangkap laki-laki yang sebelumnya turun dari mobil;
  - Bahwa sesampainya disana terdakwa M, SUKRI masih disana hingga akhirnya kami tangkap;
  - Bahwa semua terdakwa tidak ada yang menyerahkan diri secara baik-baik;
  - Bahwa semua terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya namun ketika ditangkap para terdakwa semuanya lari dan kami bawa ke kantor polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa setelah kami melakukan interogasi terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan terdakwa M. SUKRI mengakui telah melakukan pencurian di ATM milik nasabah sedangkan saksi Dedi MUHSINI tidak mengetahuinya akan tetapi terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan terdakwa M. SUKRI mengatakan jika sebelumnya saksi Dedi MUHSINI ikut dalam aksi yang dilakukan pada hari rabu tanggal 14 Januari 2014 bersama dengan rekan-rekannya yang lain;
  - Bahwa para terdakwa selanjutnya di bawa ke Mapolres Sumbawa;
  - Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terdakwa. DEDI MUHSINI tidak mengetahui aksi yang dilakukan pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015 tersebut akan tetapi saksi Dedi MUHSINI mengetahui dan ikut melakukan aksi pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dan saksi Dedi MUHSINI mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil yang didapatkan pada saat itu;
  - Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan peran dari terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA adalah memasang perangkat pada bibir mesin ATM berupa tusuk gigi dan menukarkan kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa M. SUKRI berperan sebagai orang yang pura-pura membantu korban sehingga meminta nomor pin milik korbannya dan ketika terjadi gangguan pada layar monitor mesin atm terdakwa meminta korban untuk melaporkannya ke pihak bank;
  - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1402 AQ, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Levi's, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Levi's, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) batang tusuk gigi, 1 (satu) unit Hp Samsung type GT-C3520 warna silver, 1 (satu) unit Hp

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp lipat merk samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) buah ATM MANDIRI, 1 (satu) buah kartu belanja BRIZZI Bank BRI, dan uang sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah adalah barang-barang yang diamankan dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan tanggapan saksi atas tanggapan para terdakwa yakni saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **HERYANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama dengan saksi DADANG PRASETYA dan saksi RAHMAT SYARIEF telah mengamankan 3 orang laki-laki yang di duga melakukan pencurian yang bernama DENLI AGUS SAPUTRA, M. SUKRI dan saksi Dedi MUHSINI pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwapada saat diamankan terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan saksi Dedi MUHSINI sedang berada di dalam mobil di dekat pasar seketeng sedangkan terdakwa M. SUKRI di tangkap di ATM BNI depan kantor PLN Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 telah terjadi pembobolan di beberapa ATM milik nasabah dari berbagai jenis Bank sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan disetiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa termasuk melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait dengan kamera CCTV yang dipasang disetiap ATM;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengamatan dari berbagai rekaman dari kamera CCTV kami menemukan ada beberapa orang laki-laki yang teridentifikasi diduga melakukan pembobolan ATM milik salah satu nasabah;
- Bahwa selanjutnya kami pun melakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 wita telah terjadi pembobolan ATM milik salah satu nasabah Bank Mandiri;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi melakukan pengecekan di setiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa dan pada saat kami melintas di jalan depan kantor PLN Sumbawa kami melihat satu unit mobil berhenti di depan Kantor PLN;

- Bahwa selanjutnya turun salah satu laki-laki dari mobil tersebut kemudian masuk kedalam ATM BNI yang berada di depan kantor PLN Sumbawa ;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut turun kami pun melihat mobil tersebut berjalan menuju arah pasar seketeng dan setelah kami melihat laki-laki yang turun dari mobil tersebut ternyata mirip dengan laki-laki yang berada dalam rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya kami pun mengikuti mobil tersebut dan, memberhentikan di dekat pasar seketeng dan ketika kami lakukan pemeriksaan ternyata didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan saksi Dedi MUHSINI yang ternyata sesuai dengan laki-laki yang berada didalam rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa ke dua laki-laki tersebut menuju ATM BNI yang berada didepan kantor PLN Sumbawa untuk menangkap laki-laki yang sebelumnya turun dari mobil;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa M, SUKRI masih disana hingga akhirnya kami tangkap;
- Bahwa semua terdakwa tidak ada yang menyerahkan diri secara baik-baik;
- Bahwa semua terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya namun ketika ditangkap para terdakwa semuanya lari dan kami bawa ke kantor polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan terdakwa M. SUKRI mengakui telah melakukan pencurian di ATM milik nasabah sedangkan saksi Dedi MUHSINI tidak mengetahuinya akan tetapi terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan terdakwa M. SUKRI mengatakan jika sebelumnya saksi Dedi MUHSINI ikut dalam aksi yang dilakukan pada hari rabu tanggal 14 Januari 2014 bersama dengan rekan-rekannya yang lain;
- Bahwa para terdakwa selanjutnya di bawa ke Mapolres Sumbawa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terdakwa. DEDI MUHSINI tidak mengetahui aksi yang dilakukan pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015 tersebut akan tetapi saksi Dedi MUHSINI mengetahui dan ikut melakukan aksi pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2015 dan saksi Dedi MUHSINI mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil yang didapatkan pada saat itu;
- Bahwa dari hasil interrogasi yang saksi lakukan peran dari terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA adalah memasang perangkat pada bibir mesin ATM berupa tusuk gigi dan menukarkan kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa M. SUKRI berperan sebagai orang yang pura-pura membantu korban sehingga meminta nomor pin milik korbannya dan ketika terjadi gangguan pada layar monitor mesin atm terdakwa meminta korban untuk melaporkannya ke pihak bank;
  - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1402 AQ, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Levi's, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Levi's, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) batang tusuk gigi, 1 (satu) unit Hp Samsung type GT-C3520 warna silver, 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp lipat merk samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) buah ATM MANDIRI, 1 (satu) buah kartu belanja BRIZZI Bank BRI, dan uang sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yang diamankan dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan tanggapan saksi atas tanggapan para terdakwa yakni saksi tetap pada keterangannya.

#### 4. Saksi **DADANG PRASETYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF dan saksi HERYANSYAH telah mengamankan 3 orang laki-laki yang di duga melakukan pencurian yang bernama DENLI AGUS SAPUTRA, M. SUKRI dan saksi Dedi MUHSINI pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwapada saat diamankan terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan saksi Dedi MUHSINI sedang berada di dalam mobil di dekat pasar seketeng

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terdakwa M. SUKRI di tangkap di ATM BNI depan kantor PLN Sumbawa;

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 telah terjadi pembobolan di beberapa ATM milik nasabah dari berbagai jenis Bank sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di setiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa termasuk melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait dengan kamera CCTV yang dipasang di setiap ATM;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengamatan dari berbagai rekaman dari kamera CCTV kami menemukan ada beberapa orang laki-laki yang teridentifikasi diduga melakukan pembobolan ATM milik salah satu nasabah;
- Bahwa selanjutnya kami pun melakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 wita telah terjadi pembobolan ATM milik salah satu nasabah Bank Mandiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi melakukan pengecekan di setiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa dan pada saat kami melintas di jalan depan kantor PLN Sumbawa kami melihat satu unit mobil berhenti di depan Kantor PLN;
- Bahwa selanjutnya turun salah satu laki-laki dari mobil tersebut kemudian masuk kedalam ATM BNI yang berada di depan kantor PLN Sumbawa;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut turun kami pun melihat mobil tersebut berjalan menuju arah pasar seketeng dan setelah kami melihat laki-laki yang turun dari mobil tersebut ternyata mirip dengan laki-laki yang berada dalam rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya kami pun mengikuti mobil tersebut dan memberhentikan di dekat pasar seketeng dan ketika kami lakukan pemeriksaan ternyata didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan saksi Dedi MUHSINI yang ternyata sesuai dengan laki-laki yang berada didalam rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa ke dua laki-laki tersebut menuju ATM BNI yang berada didepan kantor PLN Sumbawa untuk menangkap laki-laki yang sebelumnya turun dari mobil;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa M. SUKRI masih disana hingga akhirnya kami tangkap;
- Bahwa semua terdakwa tidak ada yang menyerahkan diri secara baik-baik;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya namun ketika ditangkap para terdakwa semuanya lari dan kami bawa ke kantor polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan terdakwa M. SUKRI mengakui telah melakukan pencurian di ATM milik nasabah sedangkan saksi Dedi MUHSINI tidak mengetahuinya akan tetapi terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA dan terdakwa M. SUKRI mengatakan jika sebelumnya saksi Dedi MUHSINI ikut dalam aksi yang dilakukan pada hari rabu tanggal 14 Januari 2014 bersama dengan rekan-rekannya yang lain;
  - Bahwa para terdakwa selanjutnya di bawa ke Mapolres Sumbawa;
  - Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terdakwa. DEDI MUHSINI tidak mengetahui aksi yang dilakukan pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015 tersebut akan tetapi saksi Dedi MUHSINI mengetahui dan ikut melakukan aksi pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dan saksi Dedi MUHSINI mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil yang didapatkan pada saat itu;
  - Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan peran dari terdakwa DENLI AGUS SAPUTRA adalah memasang perangkat pada bibir mesin ATM berupa tusuk gigi dan menukarkan kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa M. SUKRI berperan sebagai orang yang pura-pura membantu korban sehingga meminta nomor pin milik korbannya dan ketika terjadi gangguan pada layar monitor mesin atm terdakwa meminta korban untuk melaporkannya ke pihak bank;
  - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1402 AQ, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Levi's, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Levi's, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) batang tusuk gigi, 1 (satu) unit Hp Samsung type GT-C3520 warna silver, 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp lipat merk samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) buah ATM MANDIRI, 1 (satu) buah kartu belanja BRIZZI Bank BRI, dan uang sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah adalah barang-barang yang diamankan dari terdakwa.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan tanggapan saksi atas tanggapan para terdakwa yakni saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi **NI PUTU DEVY PRADNYANI, SH AK.I WYN SUDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat laporan dari saudara RAHMAN HIDAYAT jika kartu ATM Mandiri miliknya tertelan mesin ATM pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 untuk waktunya saksi tidak mengetahui bertempat di ATM (Ajungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri depan Toko UD.Kartini Depan IGD RSUD Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan sedangkan yang menjadi korbanya adalah nasabah Bank mandiri atas nama saudara RAHMAN HIDAYAT AK IHNI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan dan ternyata saldo ditabungan saksi RAHMAN HIDAYAT AK IHNI berkurang hal ini dicek melalui rekening koran milik saksi;
- Bahwa Sesuai Cetakan rekening Koran Nasabah Atas nama RAHMAN HIDAYAT yaitu Saldo awal tertanggal 16 januari 2015 Rp 26.770.625; (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kemudian terjadi transaksi antara lain Rp 10.000.00; (sepuluh juta rupiah) tarik Tunai, transfer sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 9.000.000; (sembilan juta rupiah) sedangkan biaya tarikan melalui ATM Bank lain sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah) jadi total Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan biaya transfer ke bank lain sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sisa saldo akhir tertanggal yang sama yaitu 16 januari 2015 sebesar Rp 2.734.125; (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat seratus dua puluh lima rupiah) jadi korban atas nama RAHMAN HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah) belum biaya administrasi transaksi sebesar Rp 36.500.- (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Atas nama Nasabah RAHMAN HIDAYAT dan 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank Mandiri atas nama nasabah RAHMAN HIDAYAT dengan nomor Rekening 161-00-0201899-7 adalah milik sdr RAHMAN HIDAYAT;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa 1 (satu) buah CD Rw merk GT-PRO warna putih adalah hasil rekaman CCTV yang di ambil dari mesin ATM bertempat di ATM Bank Mandiri depan UD Kartini;

- Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh saksi adalah melakukan pemblokiran atas saldo milik saksi RAHMAN HIDAYAT AK IHNI tersebut;
- Bahwa sesuai permintaan saudara RAHMAN HIDAYAT tersebut kami lakukan dan sekira jam 13.30 wita pihak bank Mandiri langsung membuka mesin ATM yang berada di depan UD.Kartini untuk mengambil kartu ATM milik saudara RAHMAN HIDAYAT yang tertelan akan tetapi setelah Mesin ATM tersebut di buka yang kami temukan adalah kartu ATM atas nama pemilik M.NAJIB yang juga Nasabah Bank Mandiri yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 telah menjadi korban pencurian bertempat di ATM Bank Mandiri yang berada di Depan kantor Pajak Sumbawa Besar;
- Bahwa1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097662492033199 adalah kartu ATM yang di temukan di mesin ATM bank Mandiri depan UD.Kartini Sumbawa Besar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

6. Saksi **DEDI MUHSINI AK PEDIL YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pencurian ATM.
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015 mengendarai kendaraan Grand Max warna Silver nomor polisi DR 1402 AQ berangkat dari Alas Desa Mapin untuk mengantar keluarga atau bibi yang sakit ke RSUD Sumbawa.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Dinas Kesehatan lalu, terdakwa Sukri dan terdakwa Denly Agus pergi entah kemana karena terdakwa Sukri dan terdakwa Denly Agus ada urusan sendiri, kemudian saksi kembali ke RSUD untuk mengambil KTP.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 12.00 wita siang pada waktu adzan, terdakwa Sukri dan terdakwa Denly Agus ke ATM, lalu terdakwa Sukri dan terdakwa Denly Agus turun dan masuk ke ATM.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 Sabrianto memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Dedi untuk membayar Rentcar mobil yang disewa tersebut.
- Bahwa saksi hanya sebagai supir kendaraan Grand Max warna Silver nomor polisi DR 1402 AQ saja, selanjutnya mereka kembali berputar keliling kota Sumbawa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang di sita dari kendaraan Daihatsu Terrios warna Hitam dengan nomor polisi BE 2631 BR berupa 1 (satu) pack tusuk gigi merk Toothpick dan 2 (dua) buah potongan gergaji besi warna orange.
- Bahwa kemudian saksi di tangkap di dekat tikungan dekat kantor pos kota Sumbawa pada hari jum'at tanggal 16 januari 2015 dan selanjutnya diamankan di Mapolres Sumbawa untuk diinterogasi dan proses secara hukum.
- Bahwa saksi menolak keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian karena adanya unsur paksaan dan kekerasan yang dialami oleh saksi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan saksi tidak mengenali ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Denli Agus S anak kandung Sanusi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Susilawati karena merupakan istri saksi Sabrianto, saksi Suryandi adalah supir dari mobil Daihatsu Terios sedangkan saksi Dedi Muhsini adalah teman saksi di kampung mapin Kebak yang merupakan sopir mobil Grand Max
- Bahwa terdakwa menarik semua keterangannya dalam BAP sebagai saksi di berkas perkara an. Saksi Dedi Muhsini, dkk
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di BAP karena dalam keadaan terpaksa dan tertekan setelah dianiaya oleh petugas kepolisian

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah orang Lampung yang kerja sebagai pedagang pakaian di Jakarta bersama istrinya
- Bahwa terdakwa pernah di pidana sebelumnya dalam perkara yang sama seperti perkara ini namun saat itu saksi dihukum karena sebagai sopir yang ikut melaksanakan aksi pencurian di ATM;
  - Bahwa terdakwa diberitahu oleh terdakwa Sabrianto dirinya sedang berada di Sumbawa bersama saksi Susilawati (istri terdakwa Sabrianto), saksi Suryandi, terdakwa M. Sukri dan Herlina (DPO) menjenguk orang tua terdakwa Sabrianto datang dari Lampung dengan mobil sewaan Daihatsu Terios warna hitam nopol BE 2631 BR lalu saksi mau mengatakan ingin ikut ke Sumbawa dan akan menyusul;
  - Bahwa kemudian tanggal 12 Januari 2015 saksi Sabrianto bersama terdakwa M. Sukri berdua dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam nopol BE 2631 BR menuju Mataram untuk menjemput terdakwa Denli Agus di bandara Lombok dan setelah keluar bandara Lombok lalu terdakwa Denli Agus mengajak berhenti di ATM di Pom bensin untuk mengambil uang di area Bandara International Lombok (BIL) tepatnya di pom bensin sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya uang tersebut diberikan kepada terdakwa Sabrianto sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa Sabrianto di dalam kendaraan Daihatsu Terrios warna Hitam dengan nomor polisi BE 2631 BR.
  - Bahwa selama di Lombok saat menjemput terdakwa Denli Agus tidak pernah terdakwa dan terdakwa M. Sukri berhenti di suatu tempat untuk berjalan-jalan atau melakukan pencurian di ATM melainkan langsung pulang ke Mapin Kebak- Sumbawa
  - Bahwa terdakwa dan saksi Agus Denli, terdakwa M. Sukri, saksi Suryandi, saksi Susilawati, dan Herlina (DPO) berencana pergi ke Sumbawa lalu karena mobil Daihatsu Terios warna hitam nopol BE 2631 BR tidak bisa membawa mereka semua maka terdakwa Denli Agus meminta saksi Dedi Muhsini untuk ikut sebagai supir dan penunjuk jalan ke Sumbawa lalu saksi Dedi Muhsini meminjamkan mobil rentcar untuk terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dengan menggunakan 2 mobil yaitu mobil Daihatsu Terios warna hitam nopol BE 2631 BR dan 1 unit mobil Grand max pergi ke kota Sumbawa dimana mobil mobil Daihatsu Terios warna hitam nopol BE 2631 BR ditumpangi oleh saksi Sabrianto, saksi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suryandi, saksi Susilawati dan Herlina (DPO) sedangkan mobil Grand Max ditumpangi oleh saksi Dedi Muhsini, terdakwa M. Sukri dan terdakwa Agus Denli;
- Bahwa sekitar siang hari terdakwa Sabrianto dan terdakwa Agus Denli, terdakwa M. Sukri, saksi Suryandi, saksi Susilawati, saksi Dedi Muhsini dan Herlina (DPO) berangkat ke Sumbawa dimana saat itu posisi mobil Grand Max yang dikendarai oleh saksi Dedi Muhsini selalu di depan sebagai penunjuk jalan;
  - Bahwa sesampainya pinggir kota Sumbawa tepatnya di terminal Sumir Payung saksi Dedi Muhsini membawa mobil berbelok ke kanan hendak melewati jalan lingkar Sumbawa (Nijang-Sering) dimana jarak antara mobil Grand Max dan mobil Daihatsu Terios tidak terlalu jauh, lalu di daerah Sering mobil Grand Max berhenti memutar balik di perempatan dan kembali ke arah Nijang-Sumer Payung namun tak jauh setelah berbalik arah mobil Grand Max berhenti di ATM BRI lalu turun terdakwa Agus Denli namun tidak lama kemudian melanjutkan perjalanan hingga di Simpang karaci-Sumir Payung mobil Daihatsu Terios berhenti lagi di ATM BNI Laba-laba di dekat lampu merah dan tak lama kemudian terdakwa Agus Denli turun lagi namun tak berapa lama kemudian terdakwa Agus Denli kembali masuk dalam mobil dan perjalanan dilanjutkan menuju kota Sumbawa;
  - Bahwa di dalam kota Sumbawa saksi Dedi Muhsini mengajak memutar sekali lalu pulang menuju Alas namun saat di jalan mobil Grand Max berhenti di Kantor Pajak dimana mobil Grand Max parkir di depan dan di belakangnya dengan jarak sekitar 10 meter mobil Daihatsu Terios juga ikut berhenti dan parkir;
  - Bahwa saat itu terdakwa Sabrianto dan terdakwa Denli Agus turun menuju ATM Mandiri yang ada di dalam halaman parkir kantor pajak;
  - Bahwa tak lama kemudian saksi Sabrianto ikut turun ke dalam kantor pajak menuju ATM dan sempat bertemu dengan terdakwa M. Sukri masuk ke dalam mobil Grand Max dan saat saksi mendekati ATM masih ada beberapa orang yang mengantri namun kemudian terdakwa Agus Denli menuju saksi Sabrianto dan mengatakan ATM nya rusak lalu terdakwa Agus Denli dan saksi Sabrianto kembali masuk dalam mobil masing-masing;
  - Bahwa kemudian mobil Grand Max berjalan lagi menuju ATM BNI jalan Cenderawasih dan mobil Daihatsu Terios parkir di belakang mobil Grand Max dengan jarak sekitar 10 meter.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Denli Agus pergi ke ATM untuk mengambil uang untuk pembayaran hutang terdakwa Denli Agus pada saksi Sabrianto;
- Bahwa saat itu saksi Sabrianto turun juga dari mobil dan tak lama kemudian terdakwa Denli Agus keluar dari gerai ATM dan menyerahkan uang Rp 8.000.000,- kepada saksi Sabrianto di depan Mobil terios lalu sebelum masuk ke dalam mobil Daihatsu Terios saksi Sabrianto mendatangi saksi Dedi Muhsini di Mobil Garnd Max dan menyerahkan uang Rp 1.000.000,- sebagai pembayaran sewa mobil;
- Bahwa kemudian mobil Grand Max dan Mobil Daihatsu Terios kembali ke alas namun sempat berhenti di pinggir pantai untuk minum es kelapa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 terdakwa bersama terdakwa M. Suukri dan saksi Dedi Muhsini dengan mengendarai kendaraan Grand Max warna silver Nomor polisi Dr 1402 AQ berangkat dari Alas Desa Mapin untuk menjemput keluarga atau bibi saksi Dedi Muhsini yang sakit ke RSUD Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Rahman Hidayat di Atm Bank Mandiri depan toko UD Kartini depan IGD RSUD Sumbawa;

2. Terdakwa **M. Sukri anak kandung M. Arsyad** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 08.30 wita terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna silver berangkat dari rumah saksi Sabrianto yang berada di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa menuju kota Sumbawa, dengan maksud untuk menjemput salah satu keluarga saksi Dedi Muhsini yang berada di RSUD Sumbawa ;
- Bahwa sekitar pukul 11.15 wita terdakwa Denli Agus S bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad dan saksi Dedi Muhsini tiba di RSUD Sumbawa. Selanjutnya saksi Dedi Muhsini masuk ke dalam RSUD Sumbawa dan mengurus administrasi keluarganya yang dirawat tersebut, sedangkan terdakwa Denli Agus S dan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad menunggu saksi Dedi Muhsini di dalam mobil yang diparkir di samping UGD RSUD Sumbawa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 terdakwa mengambil uang di ATM BNI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bayar rentcar mobil.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di rekam terdakwa masih ada uang Rp. 7.000.000,- dan pada saat pemeriksaan di Polres, penyidik Arif Hermawan meminta nomor pin terdakwa dan mengambil uang tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kendaraan Grand Max warna Silver nomor polisi DR 1402 AQ berupa 1 (satu) pack tusuk gigi merk Toothpick dan 2 (dua) buah potongan gergaji besi warna orange.
- Bahwa terdakwa menolak semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian karena terdakwa mengaku di bawah tekanan dan di paksa bahkan saksi mendapat kekerasan fisik ketika di periksa di Polres Sumbawa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan Samsul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa M. Sukri, saksi Dedi Muhsini dan terdakwa M. Sukri ;
  - Bahwa saksi ketika melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan pemukulan;
  - Bahwa apa yang telah diucapkan oleh terdakwa M. Sukri dimuka persidangan adalah tidak benar;
  - Bahwa barang-barang yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan telah dibawa ke Mapolres Sumbawa dan selanjutnya para terdakwa memilih barang-barang yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa pemeriksaan dilakukan sudah sesuai aturan atau protap;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan tespack (kehamilan) dari urine, didapat hasilnya negative (tidak hamil);
  - Bahwa Herlina (DPO) sempat ditahan namun dilepaskan karena Herlina positif menggunakan narkoba;
  - Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian para terdakwa menolak didampingi penasehat hukum.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan verbalisan dari para Penyidik.

2. Verbalisan Arif Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa Denli Agus S, terdakwa M. Sukri dan saksi Dedi (penuntutan dilakukan secara terpisah);
- Bahwa dilakukan pemeriksaan setelah para terdakwa ditangkap setelah kejadian hari Jumat tanggal 16 Januari 2015;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenali wajah para terdakwa dari CCTV yang diberikan oleh pihak Bank BNI;
- Bahwa para terdakwa diperiksa pada hari Sabtu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara kerja membobol mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi tanpa ada cerita dari para terdakwa sebagai pelaku yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak pernah dilakukan kekerasan dan pemaksaan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diindikasikan hasil kejahatan disita oleh Polisi;
- Bahwa uang yang disita tersebut merupakan uang hasil kejahatan dari mengambil/menarik uang milik saksi Rahman Hidayat;
- Bahwa saksi menyangkal dan tidak membenarkan bahwa uang milik saksi Susilawati (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adalah miliknya;
- Bahwa pada saat para pemeriksaan saksi hanya memborgol terdakwa M. Sukri dan terdakwa Denli Agus S;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian para terdakwa menolak didampingi penasehat hukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan verbalisan dari para Penyidik.

3. Saksi Verbalisan MARWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan karena saksi hanya mengurus dibagian kelengkapan berkas saja;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Bahwa tidak ada kekerasan dan pengancaman ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan verbalisan dari para Penyidik.

4. Saksi Verbalisan WAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa terdakwa Denli Agus S, terdakwa M. Sukri dan saksi Sabrianto;
- Bahwa di dalam mobil Daihatsu Terios adalah saksi Sabrianto (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Susilawati (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Suryandi (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Herlina (DPO);
- Bahwa yang berada di dalam mobil Daihatsu Grand Max adalah terdakwa Denli Agus, saksi Dedi Muhsini (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa M. Sukri ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sudah sesuai aturan atau protap;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian para terdakwa menolak didampingi penasehat hukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan verbalisan dari para Penyidik.

5. Saksi Verbalisan Nyoman Ariawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa terdakwa Denli Agus S, terdakwa M. Sukri dan saksi Sabrianto;
- Bahwa di dalam mobil Daihatsu Terios adalah saksi Sabrianto (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Susilawati (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Suryandi (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Herlina (DPO);
- Bahwa yang berada di dalam mobil Daihatsu Grand Max adalah terdakwa Denli Agus, saksi Dedi Muhsini (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa M. Sukri ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sudah sesuai aturan atau protap;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian para terdakwa menolak didampingi penasehat hukum;

- Bahwa dalam pemeriksaan tidak pernah dilakukan bujuk rayu atau paksaan;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi Susilawati (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak pernah ada pendarahan selama pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan verbalisan dari para Penyidik.

6. Saksi Verbalisan Wissandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa Denli Agus S, terdakwa M. Sukri dan saksi Dedi (penuntutan dilakukan secara terpisah);
- Bahwa dilakukan pemeriksaan setelah para terdakwa ditangkap setelah kejadian hari Jumat tanggal 16 Januari 2015;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenali wajah para terdakwa dari CCTV yang diberikan oleh pihak Bank BNI;
- Bahwa para terdakwa diperiksa pada hari Sabtu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara kerja membobol mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi tanpa ada cerita dari para terdakwa sebagai pelaku yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak pernah dilakukan kekerasan dan pemaksaan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diindikasikan hasil kejahatan disita oleh Polisi;
- Bahwa uang yang disita tersebut merupakan uang hasil kejahatan dari mengambil/menarik uang milik saksi Rahman Hidayat;
- Bahwa saksi menyangkal dan tidak membenarkan bahwa uang milik saksi Susilawati (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang disita Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat para pemeriksaan saksi hanya memborgol terdakwa M. Sukri dan terdakwa Denli Agus S;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian para terdakwa menolak didampingi penasehat hukum;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak pernah dilakukan bujuk rayu atau paksaan.

*Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan verbalisan dari para Penyidik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi BE 2631 BR beserta STNK dan kunci kontak, yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna Coklat, 2 ( dua )buah potongan gergaji besi warna orange berserta 36 ( tiga puluh enam ) biji tusuk gigi yang berisi didalam pack;
- 1 ( satu ) buah dompet coklat hitam merk LEVIS;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 ( satu ) pack tusuk gigi merk toothpick;
- 2 ( dua ) buah potongan gergaji besi warna orange;
- 1 ( satu ) buah baju warna biru dengan motif batik merk BATIK FAARO;
- 1 ( satu ) buah celana panjang merk MORLEY;
- 1 ( satu ) pasang sandal warna hitam dengan merk BUCCHERI;
- 1 ( satu ) buah baju hem warna coklat kombinasi putih hitam merk FRED PERRY;
- 1 ( satu ) buah celana jeans warna biru merk LEGOSH FASHION;
- 1 ( satu ) pasang sandal warna hitam,les coklat merk NECKERMANN;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk DENIM;
- Uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah baju kaos biru bergaris putih;
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;
- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor polisi DR 1402 AQ beserta STNK dan kunci kontak;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar;
- Uang sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- 34 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) 1 lembar;

- 1 ( Satu ) keping CD – RW Plus merk GT- PRO Warna Putih;
- 1 ( Satu ) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Dengan nomor Rekening 161-00-0172455-3 Atas nama MUH NADJIB;
- 1 ( Satu ) Lembar Rekening koran Bank Mandiri Atas nama MUH NADJIB;
- Video CCTV yang bertempat di ATM cendrawasih di jalan cendrawasih, kelurahan brang biji, kecamatan sumbawa kabupaten sumbawa tertanggal 14 Januari 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa menyangkal seluruh keterangan yang telah diberikan di penyidik dengan alasan para terdakwa memberikan keterangan dibawah tekanan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 11.15 Wita bertempat di ATM (Ajungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri depan Toko UD.Kartini Depan IGD RSUD Sumbawa saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihnihendak mengambil uang tunai sebesar Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum masuk ke dalam ATM ada terdakwa DENLI AGUS didalam box ATM dan M SUKRI menunggu di luar dan setelah terdakwa DENLI AGUS S keluar dari ATM, saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni masuk ke dalam ATM untuk melakukan transaksi;
- Bahwa benar ketika saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihniakan melakukan transaksi, kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihnididak bisa masuk ke dalam bibir ATM selanjutnya terdakwa DENLI AGUS S kembali masuk ke dalam ATM dan menawarkan bantuan memasukkan kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni ke dalam mesin ATM dengan cara kartu ATM saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihnididorong masuk ke dalam mesin ATM dengan dibantu dorong dengan kartu ATM lain berwarna merah;
- Bahwa benar selanjutnya masuk terdakwa M. SUKRI ke dalam gerai ATM dan menyuruh saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihniuntuk menekan nomor pin ATM milik saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya saksi Rahman Hidayat anak kandung

Ihni menyebutkan nomor pin ATM milik saksi;

- Bahwa benar pada saat di dalam gerai ATM terdakwa DENLI AGUS memakai baju batik warna biru dan memakai celana warna coklat;
- Bahwa benar terdakwa M. SUKRI memakai baju biru kotak-kotak;
- Bahwa benar saksi Rahmat Syarif mendapat laporan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 telah terjadi pembobolan di beberapa ATM milik nasabah dari berbagai jenis Bank sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan disetiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa termasuk melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait dengan kamera CCTV yang dipasang disetiap ATM dan setelah melakukan pengamatan dari berbagai rekaman dari kamera CCTV kami menemukan ada beberapa orang laki-laki yang teridentifikasi diduga melakukan pembobolan ATM milik salah satu nasabah;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 wita saksi mendapat laporan telah terjadi pembobolan ATM milik salah satu nasabah Bank Mandiri;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rahmat Syarif bersama saksi Dadang Prasetya dan saksi Heryansyah melakukan pengecekan di setiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa dan pada saat saksi melintas di jalan depan kantor PLN Sumbawa ada satu unit mobil berhenti di depan Kantor PLN, selanjutnya turun salah satu laki-laki dari mobil yang mirip dalam rekaman CCTV, kemudian masuk kedalam ATM BNI yang berada di depan kantor PLN Sumbawa ;
- Bahwa benar mobil tersebut berjalan menuju arah pasar seketeng dan saksi pun mengikuti mobil dan, memberhentikananya di dekat pasar seketeng dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata didalam mobil tersebut ada terdakwa Denli Agus Saputra dan saksi Dedi Muhsini yang ternyata sesuai dengan laki-laki yang berada didalam rekaman CCTV;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rahmat Syarif bersama saksi Dadang Prasetya dan saksi Heryansyah membawa terdakwa Denli Agus Saputra dan saksi Dedi Muhsini menuju ATM BNI yang berada didepan kantor PLN Sumbawa untuk menangkap terdakwa M. Sukri;
- Bahwa bena roleh karena para terdakwa melakukan perlawanan saat ditangkap dan tidak mengakui perbuatannya maka saksi Rahmat Syarif bersama saksi Dadang Prasetya dan saksi Heryansyah membawa para

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan saksi Dedi Muhsini ke kantor Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar setelah saksi Rahmat Syarief melakukan interogasi terdakwa Denli Agus Saputra dan terdakwa M. SUKRI mengakui telah melakukan pencurian di ATM milik nasabah sedangkan saksi Dedi MUHSINI tidak mengetahuinya akan tetapi terdakwa Denli Agus Saputra dan terdakwa M. SUKRI mengatakan jika sebelumnya saksi Dedi Muhsini ikut dalam aksi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2014 bersama dengan rekan-rekannya yang lain;
  - Bahwa benar dari hasil interogasi yang saksi Rahmat Syarief lakukan saksi Dedi Muhsini tidak mengetahui aksi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 tersebut akan tetapi saksi Dedi Muhsini mengetahui dan ikut melakukan aksi pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dan saksi Dedi Muhsini mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil yang didapatkan pada saat itu;
  - Bahwa benar dari hasil interogasi yang saksi Rahmat Syarief lakukan peran dari terdakwa Denli Agus Saputra adalah memasang perangkat pada bibir mesin ATM berupa tusuk gigi dan menukarkan kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa M. SUKRI berperan sebagai orang yang pura-pura membantu korban sehingga meminta nomor pin milik korbannya dan ketika terjadi gangguan pada layar monitor mesin atm terdakwa meminta korban untuk melaporkannya ke pihak bank;
  - Bahwa benar terdakwa Denli Agus, terdakwa M. Sukri dan saksi Rahman Hidayat terekam dalam CCTV di dalam mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat didepan UD Kartini
  - Bahwa benar perbuatan terdakwa Denli Agus saat memasang tusuk gigi didalam mesin ATM bank Mandiri di depan UD Kartini terekam dalam CCTV;
- Bahwa benar saksi Ni Putu Devy Pradnyani, Sh Ak.I Wyn Sudiana, mendapat laporan dari saudara RAHMAN HIDAYAT jika ATM Mandiri miliknya tertelan mesin ATM pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 bertempat di ATM (Ajungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri depan Toko UD.Kartini Depan IGD RSUD Sumbawa kemudian saksi melakukan pemblokiran rekening atas nama nasabah Rahman Hidayat;
- Bahwa benar saat dilakukan pengecekan melalui rekening koran milik saksi, ternyata saldo ditabungan saksi Rahman Hidayat Ak Ihni berkurang ;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai Cetakan rekening Koran Nasabah Atas nama RAHMAN HIDAYAT yaitu Saldo awal tertanggal 16 januari 2015 Rp 26.770.625; (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kemudian terjadi transaksi antara lain Rp 10.000.00; (sepuluh juta rupiah) tarik Tunai, transfer sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 9.000.000; (sembilan juta rupiah) sedangkan biaya tarikan melalui ATM Bank lain sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah) jadi total Rp 30.000.000; (tiga puluh ribu rupiah) dan biaya transfer ke bank lain sebesar Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) sisa saldo akhir tertanggal yang sama yaitu 16 januari 2015 sebesar Rp 2.734.125; (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat seratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa benar 1 (satu) keeping CD Rw merk GT-PRO warna putih adalah hasil rekaman CCTV yang di ambil dari mesin ATM bertempat di ATM Bank Mandiri depan UD Kartini;
- Bahwa benar sesuai permintaan saksi Rahman Hidayat sekira jam 13.30 wita pihak bank Mandiri langsung membuka mesin ATM yang berada di depan UD.Kartini untuk mengambil kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat yang tertelan akan tetapi setelah Mesin ATM tersebut di buka yang ditemukan adalah kartu ATM atas nama pemilik M.NAJIB yang juga Nasabah Bank Mandiri yang sebelumnya pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 ATM nya tertelan di ATM Bank Mandiri yang berada di Depan kantor Pajak Sumbawa Besar;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097662492033199 adalah kartu ATM yang di temukan di mesin ATM bank Mandiri depan UD.Kartini Sumbawa Besar.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015 saksi Dedi Muhsini anak kandung Pedil Yusuf mengendarai kendaraan Grand Max warna Silver nomor polisi DR 1402 AQ berangkat dari Alas Desa Mapin untuk mengantar keluarga atau bibi yang sakit ke RSUD Sumbawa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Dedi Muhsini anak kandung Pedil Yusuf pergi ke Dinas Kesehatan lalu, terdakwa Sukri dan terdakwa Denly Agus pergi entah kemana karena terdakwa Sukri dan terdakwa Denly Agus ada urusan sendiri, kemudian saksi Dedi Muhsini anak kandung Pedil Yusuf kembali ke RSUD untuk mengambil KTP.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekitar jam 12.00 wita siang pada waktu adzan, terdakwa Sukri dan terdakwa Denly Agus ke ATM, lalu terdakwa Sukri dan terdakwa Denly Agus turun dan masuk ke ATM.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 itu saksi Sabrianto memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Dedi untuk membayar Rentcar mobil yang disewa tersebut.
- Bahwa benar saksi Dedi Muhsini anak kandung Pedil Yusuf sebagai supir kendaraan Grand Max warna Silver nomor polisi DR 1402 AQ ;
- Bahwa benar kemudian saksi Dedi Muhsini anak kandung Pedil Yusuf di tangkap di dekat tikungan dekat kantor pos kota Sumbawa dan selanjutnya diamankan di Mapolres Sumbawa untuk diinterogasi dan proses secara hukum.
- Bahwa benardalam persidangan, para terdakwa dan saksi Dedi Muhsini anak kandung Pedil Yusuf menolak keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian karena adanya unsur paksaan dan kekerasan yang dialami oleh saksi.
- Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Wissandi saat diinterogasi di Polres Sumbawa, para terdakwa mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada beberapa saksi dan keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pengakuan keterlibatannya dalam perkara yang didakwakan dalam BAP Penyidik, yang kemudian di persidangan dicabut kembali atau dibantah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pencabutan keterangan pengakuan yang dilakukan oleh para terdakwa maupun saksi Sabrianto Ak Saguni, saksi Susilawati, saksi Suryandi dan saksi Dedi Muhsini (penintutan dalam perkara lain) cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan. Namun dalam perkara ini oleh karena terdakwa maupun saksi-saksi yang sama-sama didakwa ikut terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di persidangan sama-sama membantah keterlibatannya dalam tindak pidana yang didakwakan sementara sewaktu memberikan keterangan di Penyidik terdakwa telah memberikan pengakuan telah mengambil/menarik uang milik saksi RAHMAN HIDAYAT AK IHNI sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang berada di dalam rekening tabungan milik saksi RAHMAN HIDAYAT AK IHNI dengan cara menukar kartu ATM milik saksi RAHMAN HIDAYAT dengan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM lain yang digunakan oleh terdakwa Denli Agus S. Sehingga perlu dipertimbangkan perbedaan keterangan para terdakwa sewaktu di Penyidik dan di depan sidang serta apakah pencabutan keterangan para terdakwa tersebut beralasan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 189 (2) KUHP, keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang (termasuk pengakuan terdakwa sewaktu di Penyidikan) dapat digunakan untuk menemukan bukti di persidangan asalkan didukung oleh alat bukti lain yang sah dan sepanjang menyangkut hal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa ditangkap atas dasar laporan dari saksi Rahman Hidayat anak kandung Ilni yang kehilangan kartu ATM Bank Mandiri miliknya dan berdasarkan informasi dari rekaman CCTV yang terdapat di ATM Bank Mandiri di depan RSUD Sumbawa terdakwa Denli Agus dan M. Sukri terekam sedang bersama saksi Rahman Hidayat anak kandung Ilni dan juga terekam terdakwa Denli Agus memasang tusuk gigi pada mesin ATM. Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Wissandi, saat diinterogasi di Polres Sumbawa, para terdakwa mengakui terdakwa Denli Agus telah mengambil kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat anak kandung Ilni dan terdakwa M. Sukri membantu menolong saksi Rahman Hidayat anak kandung Ilni memasukkan kartu ATMnya ke mesin ATM. Terdakwa Denli Agus juga mengakui mengambil/menarik uang milik saksi Rahman Hidayat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang berada di dalam rekening tabungan milik saksi Rahman Hidayat dengan cara menukar kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat dengan kartu ATM lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa membantah keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik yang dibuat oleh saksi verbal Wissandi karena pada saat memberikan keterangan, para terdakwa berada dibawah tekanan. Kemudian dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan yang memeriksa para terdakwa tersebut yang dibawah sumpah menyatakan bahwa apa yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah apa yang diterangkan oleh para terdakwa tanpa ada ancaman dan paksaan.

Menimbang, bahwa para terdakwa /Penasehat Hukunya tidak mengajukan saksi-saksi a de charge (meringankan);

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan pengakuan para terdakwa yang diberikan dipenyidikan (tertuang dalam BAP) ternyata tidak didasarkan atas alasan yang logis. Sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan pengakuan itu tidak akan menghilangkan sifat pengakuan itu sendiri kecuali di persidangan ditemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebohongan para terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 299 K/Kr/1959 dan putusan nomor 225 K/Kr/1960 yang pertimbangan hukumnya “ pengakuan terdakwa di luar sidang (yang diberikan di penyidikan) yang kemudian dicabut di sidang tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa “.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun para terdakwa membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP penyidikan, namun karena alasan pencabutan keterangan tersebut tidak didukung alasan yang logis dan mendasar, maka dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bukti petunjuk akan kesalahan para terdakwa dalam perkara yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun petunjuk yang diperoleh diluar persidangan (keterangan pengakuan dalam BAP Penyidik) tersebut maka Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Yang mengambil suatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau

*Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana siapa orangnya harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, ahli serta keterangan para Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa I Denli Agus S anak kandung Sanusi, Terdakwa II M. Sukri anak kandung M. Arsyadyang dihadapkan kedepan persidangan dan para terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : yang mengambil suatu barang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap atas dasar laporan dari saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni yang kehilangan kartu ATM Bank Mandiri miliknya dan berdasarkan informasi dari rekaman CCTV yang terdapat di ATM Bank Mandiri di depan RSUD Sumbawa terdakwa Denli Agus dan M. Sukri terekam sedang bersama saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni dan juga terekam terdakwa Denli Agus memasang tusuk gigi pada mesin ATM. Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Wissandi, saat diinterogasi di Polres Sumbawa, para terdakwa mengakui terdakwa Denli Agus telah mengambil kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni dan terdakwa M. Sukri membantu menolong saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni memasukkan kartu ATMnya ke mesin ATM. Terdakwa Denli Agus juga mengakui mengambil/menarik uang milik saksi Rahman Hidayat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang berada di dalam rekening tabungan milik saksi Rahman Hidayat dengan cara menukar kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat dengan kartu ATM lain ;

*Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa membantah keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik yang dibuat oleh saksi verbal Wissandi karena pada saat memberikan keterangan, para terdakwa berada dibawah tekanan. Kemudian dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan yang memeriksa terdakwa tersebut yang dibawah sumpah menyatakan bahwa apa yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah apa yang diterangkan oleh terdakwa tanpa ada ancaman dan paksaan.

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa membantahnya di sidang, namun sesuai pertimbangan diatas karena bantahan dan pencabutan keterangan terdakwa tidak beralasan maka bantahan terdakwa itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah dibawah tekanan maupun paksaan, oleh karena tersebut maka benar para terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 11.15 wita bertempat di jalan Garuda Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tepatnya di gerai ATM Bank Mandiri yang berada di depan toko UD Kartini Depan IGD RSUD telah mengambil/menarik uang milik saksi Rahman Hidayat Ak Ihni sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) menggunakan kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat;

Dengan demikian maka unsur “yang mengambil suatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan para saksi serta para terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yaitu para terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 11.15 wita bertempat di jalan Garuda Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tepatnya di gerai ATM Bank Mandiri yang berada di depan toko UD Kartini Depan IGD RSUD telah mengambil kartu ATM Bank Mandiri milik saksi Rahman Hidayat dan kemudian dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat kemudian para terdakwa menarik tunai uang milik saksi Rahman Hidayat Ak Ihni yang terdapat dalam rekeningnya, sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

*Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa yang telah menarik tunai uang milik saksi Rahman Hidayat Ak Ihni sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) adalah tanpa ijin dari saksi Rahman Hidayat Ak Ihni sehingga saksi Rahman Hidayat Ak Ihni mengalami kerugian sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Denli Agus S Ak Sanusi bersama-sama dengan terdakwa M. Sukri Ak M. Arsyad pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 11.15 wita bertempat di jalan Garuda Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tepatnya di gerai ATM Bank Mandiri yang berada di depan toko UD Kartini Depan IGD RSUD telah mengambil kartu ATM Bank Mandiri milik saksi Rahman Hidayat dan kemudian dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat kemudian para terdakwa menarik tunai uang milik saksi Rahman Hidayat Ak Ihni yang terdapat dalam rekeningnya, sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Wissandi saat diinterogasi di Polres Sumbawa, para terdakwa mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 11.15 Wita bertempat di ATM (Ajungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri depan Toko UD.Kartini Depan IGD RSUD Sumbawa saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihnihendak mengambil uang tunai sebesar Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum masuk ke dalam ATM ada terdakwa DENLI AGUS didalam box ATM dan M SUKRI menunggu di luar dan setelah terdakwa DENLI AGUS S

*Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Keteran dari ATM; saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni masuk ke dalam ATM untuk melakukan transaksi;

Bahwa ketika saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni melakukan transaksi, kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni tidak bisa masuk ke dalam bibir ATM selanjutnya terdakwa DENLI AGUS S kembali masuk ke dalam ATM dan menawarkan bantuan memasukkan kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni ke dalam mesin ATM dengan cara kartu ATM saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni didorong masuk ke dalam mesin ATM dengan dibantu dorong dengan kartu ATM lain berwarna merah;

Bahwa selanjutnya masuk terdakwa M. SUKRI ke dalam gerai ATM dan menyuruh saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni untuk menekan nomor pin ATM milik saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni;

Bahwa selanjutnya saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni menyebutkan nomor pin ATM milik saksi;

Bahwa pada saat di dalam gerai ATM terdakwa DENLI AGUS memakai baju batik warna biru dan memakai celana warna coklat dan terdakwa M. SUKRI memakai baju biru kotak-kotak;

Bahwa saksi Rahmat Syarif mendapat laporan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 telah terjadi pembobolan di beberapa ATM milik nasabah dari berbagai jenis Bank sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan di setiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa termasuk melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait dengan kamera CCTV yang dipasang di setiap ATM dan setelah melakukan pengamatan dari berbagai rekaman dari kamera CCTV kami menemukan ada beberapa orang laki-laki yang teridentifikasi diduga melakukan pembobolan ATM milik salah satu nasabah;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 wita saksi mendapat laporan telah terjadi pembobolan ATM milik salah satu nasabah Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Syarif bersama saksi Dadang Prasetya dan saksi Heryansyah melakukan pengecekan di setiap ATM yang berada di wilayah Sumbawa dan pada saat saksi melintas di jalan depan kantor PLN Sumbawa ada satu unit mobil berhenti di depan Kantor PLN, selanjutnya turun salah satu laki-laki dari mobil yang mirip dalam rekaman CCTV, kemudian masuk kedalam ATM BNI yang berada di depan kantor PLN Sumbawa ;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil tersebut berjalan menuju arah pasar seketeng dan saksi pun mengikuti mobil dan, memberhentikannya di dekat pasar seketeng dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata didalam mobil tersebut ada terdakwa Denli Agus Saputra dan saksi Dedi Muhsini yang ternyata sesuai dengan laki-laki yang berada didalam rekaman CCTV;

Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Syarief bersama saksi Dadang Prasetya dan saksi Heryansyah membawa terdakwa Denli Agus Saputra dan saksi Dedi Muhsini menuju ATM BNI yang berada didepan kantor PLN Sumbawa untuk menangkap terdakwa M. Sukri;

Bahwa oleh karena para terdakwa melakukan perlawanan saat ditangkap dan tidak mengakui perbuatannya maka saksi Rahmat Syarief bersama saksi Dadang Prasetya dan saksi Heryansyah membawa para terdakwa dan saksi Dedi Muhsini ke kantor polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa setelah saksi Rahmat Syarief melakukan interogasi terdakwa Denli Agus Saputra dan terdakwa M. SUKRI mengakui telah melakukan pencurian di ATM milik nasabah sedangkan saksi Dedi MUHSINI tidak mengetahuinya akan tetapi terdakwa Denli Agus Saputra dan terdakwa M. SUKRI mengatakan jika sebelumnya saksi Dedi Muhsini ikut dalam aksi yang dilakukan pada hari rabu tanggal 14 Januari 2014 bersama dengan rekan-rekannya yang lain;

Bahwa dari hasil interogasi yang saksi Rahmat Syarief lakukan saksi Dedi Muhsini tidak mengetahui aksi yang dilakukan pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015 tersebut akan tetapi saksi Dedi Muhsini mengetahui dan ikut melakukan aksi pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dan saksi Dedi Muhsini mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil yang didapatkan pada saat itu;

Bahwa dari hasil interogasi yang saksi Rahmat Syarief lakukan peran dari terdakwa Denli Agus Saputra adalah memasang perangkat pada bibir mesin ATM berupa tusuk gigi dan menukarkan kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa M. SUKRI berperan sebagai orang yang pura-pura membantu korban sehingga meminta nomor pin milik korbannya dan ketika terjadi gangguan pada layar monitor mesin atm terdakwa meminta korban untuk melaporkannya ke pihak bank;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Denli Agus, terdakwa M. Sukri dan saksi Rahman Hidayat terekam dalam CCTV di dalam mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di depan UD Kartini

Bahwa perbuatan terdakwa Denli Agus saat memasang tusuk gigi didalam mesin ATM bank Mandiri di depan UD Kartini terekam dalam CCTV ;

Bahwa saksi Ni Putu Devy Pradnyani, Sh Ak.I Wyn Sudiana, mendapat laporan dari saudara RAHMAN HIDAYAT jika ATM Mandiri miliknya tertelan mesin ATM pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 bertempat di ATM (Ajungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri depan Toko UD.Kartini Depan IGD RSUD Sumbawa kemudian saksi melakukan pemblokiran rekening atas nama nasabah Rahman Hidayat;

Bahwa saat dilakukan pengecekan melalui rekening koran milik saksi, ternyata saldo ditabungan saksi Rahman Hidayat Ak Ihni berkurang ;

Bahwa sesuai Cetakan rekening Koran Nasabah Atas nama RAHMAN HIDAYAT yaitu Saldo awal tertanggal 16 Januari 2015 Rp 26.770.625; (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kemudian terjadi transaksi antara lain Rp 10.000.00; (sepuluh juta rupiah) tarik Tunai, transfer sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 9.000.000; (sembilan juta rupiah) sedangkan biaya tarikan melalui ATM Bank lain sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah) jadi total Rp 30.000.000; (tiga puluh ribu rupiah) dan biaya transfer ke bank lain sebesar Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) sisa saldo akhir tertanggal yang sama yaitu 16 Januari 2015 sebesar Rp 2.734.125; (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat seratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa 1 (satu) keeping CD Rw merk GT-PRO warna putih adalah hasil rekaman CCTV yang di ambil dari mesin ATM bertempat di ATM Bank Mandiri depan UD Kartini;

Bahwa sesuai permintaan saksi Rahman Hidayat sekira jam 13.30 wita pihak bank Mandiri langsung membuka mesin ATM yang berada di depan UD.Kartini untuk mengambil kartu ATM milik saksi Rahman Hidayat yang tertelan akan tetapi setelah Mesin ATM tersebut di buka yang ditemukan adalah kartu ATM atas nama pemilik M.NAJIB yang juga Nasabah Bank Mandiri yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 ATM nya tertelan di ATM Bank Mandiri yang berada di Depan kantor Pajak Sumbawa Besar;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097662492033199 adalah kartu ATM yang di temukan di mesin ATM bank Mandiri depan UD.Kartini Sumbawa Besar.

Dengan demikian unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan Pasal363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan demikian tentunya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi BE 2631 BR beserta STNK dan kunci kontak, yang didalamnya ditemukan 1 (

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ) buah dompet merk LEVIS warna Coklat, 2 ( dua ) buah potongan gergaji besi warna orange berserta 36 ( tiga puluh enam ) biji tusuk gigi yang berisi didalam pack;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sabrianto, Dkk, maka dikembalikan kepada Penyidik Polres Sumbawa Besar untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sabrianto, Dkk

- 1 ( satu ) buah dompet coklat hitam merk LEVIS;
- 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk CASIO;

telah disita dari saksi Sabrianto anak kandung Saguni dikembalikan kepada saksi Sabrianto anak kandung Saguni

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar;
- Uang sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- 34 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar;

telah disita dari saksi Muhammad Najib dikembalikan kepada saksi Muhammad Najib ;

- 1 (satu) buah baju kaos biru bergaris putih;

telah disita dari saksi Suryandi anak kandung Sinun, maka dikembalikan kepada saksi Suryandi anak kandung Sinun

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor polisi DR 1402 AQ beserta STNK dan kunci kontak;

telah disita dari saksi Usmanto anak kandung M. Pogo, maka dikembalikan kepada saksi Usmanto anak kandung M. Pogo;

- 1 ( Satu ) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Dengan nomor Rekening 161-00-0172455-3 Atas nama MUH NADJIB;
- 1 ( Satu ) Lembar Rekening koran Bank Mandiri Atas nama MUH NADJIB;

telah disita dari saksi Muhammad Najib dikembalikan kepada saksi Muhammad Najib ;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk levi's.

- 1 (satu) buah Hp Samsung type GT C3520 warna silver;
- 1 ( satu ) buah baju warna biru dengan motif batik merk BATIK FAARO;
- 1 ( satu ) buah celana panjang merk MORLEY;
- 1 ( satu ) pasang sandal warna hitam dengan merk BUCCHERI;

telah disita dari terdakwa Denli Agus S anak kandung Sanusi, maka dikembalikan kepada terdakwa Denli Agus S anak kandung Sanusi ;

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 9 (Sembilan) batang tusuk gigi.
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA.
- 2 (dua) buah kartu ATM MANDIRI.
- 1 ( satu ) pack tusuk gigi merk toothpick;
- 2 ( dua ) buah potongan gergaji besi warna orange;

dipersidangan terbukti telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levi's.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos model lipat warna hitam.
- 1 ( satu ) buah baju hem warna coklat kombinasi putih hitam merk FRED PERRY;
- 1 ( satu ) buah celana jeans warna biru merk LEGOSH FASHION;
- 1 ( satu ) pasang sandal warna hitam,les coklat merk NECKERMANN;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk DENIM;

telah disita dari terdakwa M. Sukri anak kandung Arsyad, maka dikembalikan kepada terdakwa M. Sukri anak kandung Arsyad ;

- uang tunai sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RAHMAN HIDAYAT dengan nomor rekening : 161-00-0201899-7;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama RAHMAN HIDAYAT;

dipersidangan telah terbukti adalah milik dari saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni, maka dikembalikan kepada saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni ;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097662492033199
- 1 (satu) keping CD-RW merk GT-PRO warna putih;
- 1 ( Satu ) keping CD – RW Plus merk GT- PRO Warna Putih;

telah disita dari Bank Mandiri, maka dikembalikan kepada saksi NI PUTU DEVY PRADNYANI, SH AK I WYN SUDIANA selaku pihak Bank Mandiri;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Video CCTV yang berempat di ATM cendrawasih di jalan cendrawasih, kelurahan brang biji, kecamatan sumbawa kabupaten sumbawa tertanggal 14 januari 2015.

telah disita dari Bank BNI, maka dikembalikan kepada saksi Amizul Hayat Aminullah Baso selaku pihak Bank BNI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Rahman Hidayat anak kandung Ihni;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Denli Agus S anak kandung Sanusi** dan **terdakwa II M. Sukri anak kandung M. Arsyad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Denli Agus S anak kandung Sanusi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan terhadap **terdakwa II M. Sukri anak kandung M. Arsyad** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi BE 2631 BR beserta STNK dan kunci kontak, yang didalamnya ditemukan 1 ( satu ) buah dompet merk LEVIS warna Coklat, 2 ( dua ) buah potongan gergaji besi warna orange berserta 36 ( tiga puluh enam ) biji tusuk gigi yang berisi didalam pack;  
dikembalikan kepada Penyidik Polres Sumbawa Besar untuk dipergunakan dalam perkara lain an SABRIANTO, DKK;
- 1 ( satu ) buah dompet coklat hitam merk LEVIS;
- 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk CASIO;  
dikembalikan kepada saksi Sabrianto AK SAGUNI;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar;
- Uang sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- 34 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar;  
dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NAJIB;
- 1 (satu) buah baju kaos biru bergaris putih;  
Dikembalikan kepada saksi Suryandi AK SINUN;
- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor polisi DR 1402 AQ beserta STNK dan kunci kontak;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi USMANTO AK M. POGO;
- 1 ( Satu ) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Dengan nomor Rekening 161-00-0172455-3 Atas nama MUH NADJIB;
- 1 ( Satu ) Lembar Rekening koran Bank Mandiri Atas nama MUH NADJIB;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NAJIB;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk levi's.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp Samsung type GT C3520 warna silver;

- 1 ( satu ) buah baju warna biru dengan motip batik merk BATIK FAARO;
- 1 ( satu ) buah celana panjang merk MORLEY;
- 1 ( satu ) pasang sandal warna hitam dengan merk BUCCHERI;  
dikembalikan kepada terdakwa DENLI AGUS S AK SANUSI;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 9 (Sembilan) batang tusuk gigi.
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA.
- 2 (dua) buah kartu ATM MANDIRI.
- 1 ( satu ) pack tusuk gigi merk toothpick;
- 2 ( dua ) buah potongan gergaji besi warna orange;  
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levi's.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos model lipat warna hitam.
- 1 ( satu ) buah baju hem warna coklat kombinasi putih hitam merk FRED PERRY;
- 1 ( satu ) buah celana jeans warna biru merk LEGOSH FASHION;
- 1 ( satu ) pasang sandal warna hitam,les coklat merk NECKERMANN;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk DENIM;  
dikembalikan kepada terdakwa M. SUKRI AK ARSYAD;
- uang tunai sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RAHMAN HIDAYAT dengan nomor rekening : 161-00-0201899-7;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama RAHMAN HIDAYAT;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RAHMAN HIDAYAT AK IHNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097662492033199
- 1 (satu) keping CD-RW merk GT-PRO warna putih;
- 1 ( Satu ) keping CD – RW Plus merk GT- PRO Warna Putih;  
dikembalikan kepada saksi NI PUTU DEVY PRADNYANI, SH AK I WYN SUDIANA selaku pihak Bank Mandiri;
- Video CCTV yang bertempat di ATM cendrawasih di jalan cendrawasih, kelurahan brang biji, kecamatan sumbawa kabupaten sumbawa tertanggal 14 januari 2015.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi AMIZUL HAYAT AMINULLAH BASO selaku

pihak Bank BNI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besa, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015, oleh Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan I G. A.K. Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikri Fatullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa besar, serta dihadiri oleh Henry Yunita Fitriani, S.H. dan Putra Riza Akhsa Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ttd**

**Agus Supriyono, S.H.**

**Ttd**

**I G.A.K. Ari Wulandari, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Reza Tyrama, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Fikry Fathullah, S.H.**

Catatan : Putusan Nomor : 56/Pid.B/2015/PN Sbw atas nama terdakwa 1. Denli Agus anak kandung Sanusi. 2. M. Sukri anak kandung M. Arsyad, pernyataan banding oleh Penasehat Hukum khusus terdakwa Denli Agus anak kandung Sanusi sudah dicabut tanggal 02 juli 2015. Pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa Denli Agus anak kandung Sanusi tidak dicabut dengan demikian terdakwa Denli Agus anak kandung Sanusi belum berkekuatan hukum tetap

*Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inkrah) sedangkan terdakwa M. Sukri anak kandung M. Arsyad telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah).

Untuk Turunan Resmi :

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

Panitera / Sekretaris

**M. SALEH, SH.**

NIP. 19601029 198303 1 005

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid B/2015/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)